

Implementasi Fatwa Mui No.26 Tahun 2013 Tentang Standar Kehalalan Produk Kosmetik dan Penggunaannya (Studi Kasus pada *treatment* suntik putih di Indlea wellnes & Aesthetic centre)

Implementation Of Fatwa Mui No. 26 Of 2013 Concerning Standards For The Religion
Of Cosmetic Products And Its Use
(Case Study On White Injection Treatment At Indlea Wellness & Aesthetic Center)

¹Diana Hidayat, ²Neneng Nurhasanah. ³Yayat Rahmat Hidayat.
*1,2,3 Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung
Jl. Tamansari No. 1 Bandung 40116
email: 1dianahidayat28@gmail.com,*

Abstract. People, especially women, in consuming a product pay less attention to the halalness of a product. Moreover, related to cosmetics that are inserted into the body or only used outside of human skin, many women who do not care about this. Even though in Islamic law, it is not permissible for Muslims to consume certain products because the substance they contain or the accompanying process cannot be guaranteed to be safe and sacred. Halal labels can be one tool for Muslim consumers in deciding which products to consume, namely products that have included a halal label on the packaging. This study aims to determine the implementation of MUI No.26 of 2013 Fatwa concerning halal standards of cosmetic products and their use at Indlea Wellnes & Aesthetic Center. The method used in this study is a qualitative method with a case study approach and type of field research. Data collection is done by interviews, documentation, literature. The results of this study indicate that the implementation of the MUI fatwa No.26 of 2013 concerning the halal standards of cosmetic products and their use at the Indlea Wellnes & Aesthetic Center there are provisions in a fatwa, namely the provisions on the use of cosmetics; provisions for cosmetic ingredients. There are 2 indicators that are not suitable, because white injection treatment products still use imported ingredients that do not have a halal label and there are ingredients contained in human placenta.

Keywords: MUI fatwa, cosmetics, halal

Abstrak. Masyarakat terutama wanita dalam mengkonsumsi suatu produk kurang memperhatikan kehalalan suatu produk. Apalagi terkait dengan kosmetik yang dimasukan kedalam tubuh ataupun hanya dipakai di luar kulit manusia, banyak wanita yang belum memperdulikan hal ini. Padahal di dalam syariat Islam, tidak diperkenankan bagi kaum muslim untuk mengkonsumsi produk-produk tertentu karena substansi yang dikandungnya atau dalam proses yang menyertainya belum dapat dipastikan kehalalannya. Label halal dapat menjadi salah satu alat untuk konsumen muslim dalam memutuskan produk yang akan dikonsumsi, yaitu produk yang telah mencantumkan label halal pada kemasannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi Fatwa MUI No.26 tahun 2013 tentang standar kehalalan produk kosmetik dan penggunaannya di Indlea Wellnes & Aesthetic Centre. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus dan jenis penelitian lapangan (*field research*). Pengumpulan data yang dilakukan dengan wawancara, dokumentasi, studi pustaka. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi Fatwa MUI No.26 tahun 2013 tentang standar kehalalan produk kosmetik dan penggunaannya di Indlea Wellnes & Aesthetic Centre terdapat ketentuan-ketentuan dalam fatwa yaitu ketentuan penggunaan kosmetik; ketentuan kandungan bahan kosmetik. Ada 2 point ketentuan fatwa yang tidak dipenuhi, dikarenakan produk *treatment* suntik putih masih menggunakan bahan import yang belum memiliki label halal dan terdapat bahan yang terkandung dari plasenta manusia.

Kata kunci: fatwa MUI, kosmetik, kehalalan

A. Pendahuluan

Perempuan merupakan segmentasi pasar yang potensial dan memiliki banyak kebutuhan. Salah

satunya kebutuhan untuk tampil cantik, yaitu dengan menggunakan produk kosmetik. Kehidupan wanita tidak bisa terlepas dari kosmetik, produk

perawatan tubuh ini digunakan oleh sebagian besar wanita mulai dari bangun tidur sampai menjelang tidur. Oleh karena itu banyak perusahaan yang berusaha memenuhi kebutuhan akan kosmetik dengan berbagai macam inovasi produk dan inovasi perawatan badan lainnya seperti suntik putih.

Salah satu persoalan cukup mendesak yang dihadapi umat adalah membanjirnya produk makanan dan minuman olahan, obat-obatan, dan kosmetika. Sejalan dengan ajaran Islam, umat menghendaki agar produk-produk yang akan dikonsumsi tersebut dijamin kehalalan dan kesuciannya. Islam pun mengarahkan seruanya kepada seluruh manusia untuk mengkonsumsi yang halal, suci, dan baik.¹

Majelis Ulama Indonesia (MUI) di Indonesia adalah lembaga yang kompeten untuk melakukan penjaminan kehalalan produk.² Dalam tugasnya MUI di bantu oleh LPPOM-MUI (Lembaga Pengkajian, Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia). Lembaga ini dibentuk untuk membantu Majelis Ulama Indonesia dalam menentukan kebijaksanaan, merumuskan ketentuan-ketentuan, rekomendasi, dan bimbingan yang menyangkut pangan, obat-obatan dan kosmetika

Fatwa MUI No.26 Tahun 2013 tentang kehalalan produk kosmetik dan penggunaannya, dalam fatwa ini MUI menimbang bahwa kosmetika yang akan digunakan oleh setiap muslim harus berbahan halal dan suci baik dari bahan, jenis maupun cara pembuatannya. Akan tetapi yang terjadi di Indlea wellnes & aesthetic

center pada *treatmen* suntik putih menggunakan produk yang berasal dari luar negeri, permasalahan produk suntik putih di Indlea belum memiliki persetujuan kehalalan dari LPPOM-MUI sehingga belum ada label halalnya dan belum terdaftar dalam BPOM. Meskipun menurut keterangan dari wawancara dengan pegawai tersebut produk suntik putih itu sudah lolos dan disetujui oleh FDA (*Food and Drug Administration*) di Amerika Serikat dan European Medicines Agency di Uni Eropa, yang tidak memperhatikan aspek kehalalan produk, tetapi hanya memeriksa kandungan bahan dari aspek keamanannya saja.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi Fatwa MUI No.26 tahun 2013 tentang standar halalan produk kosmetik dan penggunaannya, dan untuk mengetahui efektivitas implementasi fatwa MUI No.26 tahun 2013 di Indlea Wellnes & Aesthetic Centre.

B. Landasan Teori

Kosmetik berasal dari kata *cosmos* yaitu susunan alam semesta yang teratur dan harmonis. Atas dasar itu, maka kosmetik didefinisikan sebagai “Bahan yang digunakan untuk mempercantik serta menyempurnakan penampilan si pemakai sehingga menimbulkan kesan rapi, cantik, menarik, dan harmonis”.³

Produk adalah segala barang dan jasa yang dihasilkan, dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh

¹Maskur Alie, *Document Plasenta Berkarya dan Berderma- Plasenta sebagai Bahan Kosmetik html*, Diakses 23 Februari 2019.

²“Tentang LPPOM MUI” tersedia dalam www.halalmui.org, diakses pada 27 Januari 2019

³Sopa, *Sertifikasi Halal Majelis Ulama Indonesia Studi atas Fatwa Halal MUI terhadap Produk Makanan, Obat-obatan dan Kosmetika*, (Cet. I; Jakarta: Gaung Persada Press Group, 2013), hlm. 118.

masyarakat.⁴ Produk yang memenuhi syarat kehalalan sesuai syariat Islam. Produk itu tidak mengandung babi atau produk-produk yang berasal dari babi, serta tidak menggunakan alkohol sebagai *ingredient* yang sengaja ditambahkan.⁵ Istilah halal dalam Alquran berarti yang dibolehkan. Dalam praktik kaum muslim, kata ini umumnya dapat menunjuk ke segala sesuatu yang layak dan karena itu boleh dilakukan.⁶

Produk kosmetik memang tidak dimakan dan masuk ke dalam tubuh. Oleh karena itu kosmetik biasanya dikaitkan dengan masalah suci atau najis. Produk tersebut bisa dikatakan haram jika produk kosmetik tersebut mengandung bahan-bahan najis. Produk kosmetik halal atau haram memiliki perbedaan dalam hal kandungan, adapun beberapa unsur yang tidak boleh terkandung dalam produk kosmetik diantaranya unsur hewan najis seperti babi, hewan buas, bangkai, unsur tubuh manusia, darah, khamar, dan hewan halal seperti sapi yang disembelih secara tidak syar'i selain itu seperti turunan hewan (kolagen) atau pun bagian dari tubuh manusia, misalnya plasenta.⁷ Dalam sebuah hadits dijelaskan, Rasulullah Saw bersabda :

إِنَّ الْحَلَالَ بَيِّنٌ وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيِّنٌ وَبَيْنَهُمَا
مُشْتَبِهَاتٌ لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ

⁴Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, Pasal 1 no 1

⁵Artina Burhan, *Strategi Penyuluhan Produk Halal Bagi Peserta Diklat Pembina Produk Halal*, Jakarta:2017, hlm. 8.

⁶Artina Burhan, *Strategi Penyuluhan Produk Halal Bagi Peserta Diklat Pembina Produk Halal...*,hlm. 10.

⁷Wahyu Budi Utami, *Pengaruh Label Halal Terhadap Keputusan Membeli*, (Skripsi Program Ilmu Komunikasi UI N Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2013) hlm. 20

فَمَنْ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ
وَعِزِّهِ وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ
فِي الْحَرَامِ كَالرَّاعِي يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى
يُوشِكُ أَنْ يَرْتَعَ فِيهِ أَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ
مَلِكٍ حِمًى أَلَا وَإِنَّ حِمَى اللَّهِ مَحْرَمُهُ

Artinya “ Yang halal itu sudah jelas, dan yang haram pun sudah jelas, dan diantara kedua hal tersebut terdapat yang musytabihat (syubhat, samarsamar, tidak jelas halal haramnya), kebanyakan manusia tidak mengetahui hukumnya. Barang siapa yang berhati-hati dari perkara syubhat, sebenarnya ia telah menyelamatkan agama dan harga dirinya.⁸

Hadits di atas menjelaskan bahwa nabi Muhammad SAW, mengajarkan kepada kaumnya untuk menghindari perkara *subhat*. Perkara *subhat* adalah perkara yang tidak jelas halal-haramnya. Bagi umat Islam sangat dianjurkan untuk menjauhi perkara *subhat*.

Allah telah menegaskan dalam Alquran surah Al-Maidah ayat 3 :

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَحُمُ
الْخِنْزِيرِ

“Bagimu diharamkan (memakan) bangkai, darah, daging babi “(QS 5:3)9

Ayat di atas menjelaskan, kata “memakan” tidak hanya bermakna memakan lewat mulut, tetapi memakan tersebut juga berarti mengkonsumsi

⁸ Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Ringkasan Shahih Muslim*, (Jakarta: Pustaka As-Sunnah, 2009), hlm .62

⁹Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, IKAPI, Bandung: Diponegoro, 2010, hlm.107.

dalam artian menggunakan olahan babi dalam berbagai keperluan termasuk kosmetik. Halal atau tidak merupakan suatu keamanan pangan yang sangat mendasar bagi umat Islam.¹⁰ Dalam Alquran Surah An-Nahl ayat 114 juga dijelaskan :

فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا
وَأَشْكُرُوا ۗ نِعْمَتَ اللَّهِ إِنَّ كُنتُمْ لِعِندِهِ تَعْبُدُونَ

“Maka makanlah yang halal lagi baik dari rezeqi yang telah diberikan Allah kepadamu; dan syukurilah nikmat Allah, jika kamu Hanya kepada-Nya saja menyembah”. (QS. 16 :114)¹¹

Allah telah memerintahkan kepada manusia untuk hanya memakan (mengonsumsi) makanan halal. Jika diterapkan dalam konteks sekarang, ayat tersebut berlaku tidak terbatas hanya pada makanan, tetapi juga pada produk-produk lain yang bisa dikonsumsi manusia, termasuk kosmetik.¹²

Majelis Ulama Indonesia memutuskan fatwa tentang standar kehalalan produk kosmetik dan penggunaannya dan menimbang bahwa kosmetika yang akan digunakan oleh setiap muslim harus berbahan halal dan suci, oleh karena itu dipandang perlu menetapkan fatwa tentang standar kehalalan produk kosmetika dan penggunaannya guna dijadikan pedoman.

Labelisasi merupakan proses penyertaan label yang dirancang untuk melindungi konsumen melalui informasi yang akurat mengenai

jumlah, kualitas, dan isi produk. Tujuan labelisasi adalah untuk mencegah penipuan, serta untuk membantu konsumen memaksimalkan pilihan mereka terhadap produk untuk kemanfaatan atau kesejahteraan mereka.¹³

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

DSN-MUI mengeluarkan Fatwa Nomor 26 tahun 2013 Tentang Standar Kehalalan Produk Kosmetik dan Penggunaannya. Dalam fatwa tersebut terdapat ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi oleh sebuah perusahaan dalam bidang kosmetik untuk bisa dikategorikan sesuai dengan Prinsip Syariah, yaitu:

1. Penggunaan kosmetika untuk kepentingan berhias hukumnya boleh dengan syarat: bahan yang digunakan adalah halal dan suci, ditujukan untuk kepentingan yang diperbolehkan secara syar'i dan tidak membahayakan.
2. Penggunaan kosmetika dalam (untuk dikonsumsi/masuk ke dalam tubuh) yang menggunakan bahan yang najis atau haram hukumnya haram.
3. Penggunaan Kosmetika luar (tidak dimasukkan ke dalam tubuh) yang menggunakan bahan yang najis atau haram selain babi dibolehkan dengan syarat dilakukan penyucian setelah pemakaian (tathhir syar'i)
4. Penggunaan kosmetika yang semata-mata berfungsi tahsiniyyat, tidak ada rukhshah (keringanan) untuk memanfaatkan kosmetika yang haram.

¹⁰Wahyu Budi Utami, "Pengaruh Label Halal Terhadap Keputusan Membeli", Skripsi Program Ilmu Komunikasi UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2013, hlm. 3.

¹¹Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*..., hlm. 280.

¹²Wahyu Budi Utami, *Pengaruh Label Halal Terhadap Keputusan Membeli*..., hlm. 4.

¹³ Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm.115

5. Penggunaan kosmetika yang berfungsi sebagai obat memiliki ketentuan hukum sebagai obat, yang mengacu pada fatwa terkait penggunaan obat-obatan.
6. Produk kosmetika yang mengandung bahan yang dibuat dengan menggunakan mikroba hasil rekayasa genetika yang melibatkan gen babi atau gen manusia hukumnya haram.
7. Produk kosmetika yang menggunakan bahan (bahan baku, bahan aktif, dan/atau bahan tambahan) dari turunan hewan halal (berupa lemak atau lainnya) yang tidak diketahui cara penyembelihannya hukumnya makruh tahrim, sehingga harus dihindari.
8. Produk kosmetika yang menggunakan bahan dari produk mikrobial yang tidak diketahui media pertumbuhan mikroanya apakah dari babi, harus dihindari sampai ada kejelasan tentang kehalalan dan kesucian bahannya.

Hasil penelitian menunjukn di klinik Indlea ada beberapa point yang belum sesuai antara produk *treatment* suntik putih dengan fatwa yang dikeluarkan DSN-MUI tentang standar kehalalan produk kosmetik dan penggunaannya diantaranya:

1. Penggunaan kosmetika dalam (untuk dikonsumsi/masuk ke dalam tubuh) yang menggunakan bahan yang najis atau haram hukumnya haram.
2. Produk kosmetika yang mengandung bahan yang dibuat dengan menggunakan mikroba hasil rekayasa genetika yang melibatkan gen babi atau gen manusia hukumnya haram.

Dari 2 point ketentuan fatwa tersebut tidak sesuai dengan apa yang ada di Indlea karena di klinik Indlea

dalam *treatment* suntik putihnya menggunakan produk dari luar negeri yang hanya disetujui oleh FDA (*Food and Drug Administration*), FDA tugas dan fungsinya menyerupai Badan Pengawas Obat dan Makanan di Indonesia yang tidak memerhatikan aspek kehalalan tetapi hanya memeriksa kandungan bahan yang hanya memerhatikan dari aspek keamanannya saja. Produk suntik putihnya pun memiliki kandungan yang di dalamnya ada unsur mikroba plasenta manusia yang menurut keterangan dari pemilik klinik Indlea tersebut plasenta manusia dapat membuat kulit menjadi lebih awet muda. Dan sebab itu Indlea belum melabel halalkan semua produknya. Produk yang sudah BPOM pun hanya produk kosmetik yang dioleskan saja, tetapi untuk produk *treatment* yang dimasukkan ke dalam tubuh semua produknya menggunakan produk import dari luar Negeri. salah satu produk yang tidak memiliki label halal dan tidak ber BPOM yaitu produk dari *treatment* suntik putih.

Menurut Barnard, arti efektif dan efisien adalah bila suatu tujuan tertentu akhirnya dapat dicapai, kita boleh mengatakan bahwa kegiatan tersebut adalah efektif. Tetapi bila akibat-akibat yang tidak dicari dari kegiatan mempunyai nilai yang lebih penting dibandingkan dengan hasil yang dicapai, sehingga mengakibatkan ketidakpuasan. Walaupun efektif, hal ini tersebut tidak efisien. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa sesuatu efektif bila mancapai tujuan tertentu. Dikatakan efisien bila hal ini memuaskan sebagai pendorong mencapai tujuan, terlepas apakah efektif atau tidak.¹⁴

Efektivitas komunikasi Majelis

¹⁴ Suyadi Prawirosentono, *Kebijakan Kinerja Karyawan* (Jogjakarta: BPF, 1999), h. 27.

Ulama Indonesia, tentu memanfaatkan segala yang ada, agar segala informasi dalam mensosialisasikan fatwa standar kehalalan produk kosmetik dan penggunaannya lebih mudah disalurkan dan mudah dimengerti sekaligus dilaksanakan.

Sosialisasi yang dilakukan kurang efektif, karena minimnya sosialisasi yang diberikan oleh MUI, sejauh ini fatwa mengenai standar kehalalan kosmetik disosialisasikan dalam lingkup kecil yaitu disaat berkumpul-kumpul dengan warga, disaat berdiskusi dan lain sebagainya. Pengurus LPPOM Majelis Ulama Indonesia Jawa Barat belum mengadakan sosialisasi secara khusus yaitu dengan mengundang masyarakat atau Majelis Ulama Indonesia itu sendiri yang terjun langsung ke lapangan sehingga masih ada masyarakat dan juga pengusaha-pengusaha yang bergerak dibidang kosmetik yang belum mengetahui adanya fatwa standar kehalalan produk kosmetik dan penggunaannya.

D. Kesimpulan dan Saran

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka dapat diambil beberapa simpulan sebagai berikut :

- a. Implementasi fatwa MUI No.26 tahun 2013 tentang standar kehalalan produk kosmetik dan penggunaannya di Indlea Wellnes & Aesthetic centre, berdasarkan prinsip syariah terdapat 8 ketentuan yang telah tercantum dalam fatwa yaitu 5 menyangkut tentang penggunaan kosmetik dan 3 menyangkut tentang bahan yang terkandung dalam kosmetik. Dari ketentuan tentang penggunaan kosmetik di fatwa tersebut menjelaskan mengenai

hukum kepentingan berhias, penggunaan kosmetik yang dimasukan kedalam tubuh ataupun luar harus menggunakan bahan halal. Sedangkan dari ketentuan tentang kandungan bahan kosmetik di fatwa tersebut menjelaskan mengenai produk yang akan dipakai tidak boleh mengandung unsur mikroba hasil rekayasa genetika yang melibatkan gen babi atau manusia, dan produk yang tidak jelas tentang kehalalannya dan kesucian bahannya harus dihindari.

- b. Kesesuaian antara fatwa MUI No.26 tahun 2013 tentang standar kehalalan produk kosmetik dan penggunaannya dengan implementasinya di Indlea Wellnes & Aesthetic centre, ada 2 point yang belum sesuai antara produk *treatment* suntik putih dengan fatwa yang dikeluarkan DSN-MUI No.26 tahun 2013, karena di klinik Indlea dalam *treatment* suntik putihnya menggunakan produk dari luar negeri yang hanya di setujui oleh FDA (*Food and Drug Administration*), yang tidak memerhatikan aspek kehalalan tetapi hanya memeriksa kandungan bahan yang hanya memerhatikan dari aspek keamanannya saja. Dan produk suntik putihnya pun memiliki kandungan yang di dalamnya ada unsur mikroba plasenta manusia. Dan sebab itu Indlea belum melabel halalkan semua produknya.

Produk yang sudah BPOM pun hanya produk kosmetik yang di oleskan saja, tetapi untuk produk treatment yang dimasukan kedalam tubuh semua produknya menggunakan produk import dari luar Negeri. salah satu produk yang tidak memiliki label halal dan tidak ber BPOM yaitu produk dari treatment suntik putih.

- c. Sosialisasi yang dilakukan kurang efektif, karena minimnya sosialisasi yang diberikan oleh MUI, sejauh ini fatwa mengenai standar kehalalan kosmetik disosialisasikan dalam lingkup kecil yaitu disaat berkumpul-kumpul dengan warga, disaat berdiskusi dan lain sebagainya. Pengurus LPPOM Majelis Ulama Indonesia Jawa Barat belum mengadakan sosialisasi secara khusus yaitu dengan mengundang masyarakat atau Majelis Ulama Indonesia itu sendiri yang terjun langsung ke lapangan sehingga masih ada masyarakat dan juga pengusaha-pengusaha yang bergerak dibidang kosmetik yang belum mengetahui adanya fatwa standar kehalalan produk kosmetik dan penggunaanya

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Albani, Nashiruddin Muhammad. (2009). *Ringkasan Shahih Muslim*. Jakarta: Pustaka As-Sunnah
- Burhan, Artina. (2017). *Strategi Penyuluhan Produk Halal Bagi Peserta Diklat Pembina Produk Halal*. Jakarta.
- Departemen Agama RI. (2010). *Al-*

Quran dan Terjemahannya. Bandung: Diponegoro IKAPI

<http://www.halalmui.org>:http://www.halalmui.org/mui14/index.php/main/go_to_section/130/1511/page/1 tersedia dalam www.halalmui.org diakses tanggal 27 Januari 2019.

<https://Forum.Republika.Co.Id/Forum/Gaya-Hidup/Kesehatan/11854-Memahami-SuntikPemutih-Dan-Suntik-Vitamin-C> tersedia dalam www.Forum.Republika.Co.Id diakses tanggal 24 Februari 2019,

Prawirosentono, Suyadi,. (1999). *Kebijakan Kinerja Karyawan*. Jogjakarta: BPFPE.

Sopa. (2013). *Sertifikasi Halal Majelis Ulama Indonesia Studi atas Fatwa Halal MUI terhadap Produk Makanan, Obat-obatan dan Kosmetika*. Jakarta: Gaung Persada Press Group.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Pasal 1 no 1

Wahyu Budi Utami. (2013). *Pengaruh Label Halal Terhadap Keputusan Membeli*. Skripsi-UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Zulham. (2016). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Kencana.